

**PERATURAN DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR: 08 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**



DESA WONOKROMO

**PEMERINTAH DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR: 08 TAHUN 2021

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022**



DESA WONOKROMO

**PEMERINTAH DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA WONOKROMO
NOMOR: 08 TAHUN 2021

TENTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKROMO

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
 16. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 17. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 05 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 18. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 04 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO
Dan
KEPALA DESA WONOKROMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDesa) DESA WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Wonokromo Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp. 2.156.735.300,-** (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Pendapatan	:	Rp. 13.000.000,-
Jumlah PADesa	:	Rp. 13.000.000,-

1.2. Transfer

a. Trasfer	:	Rp. 2.143.735.300,-
Jumlah pendapatan transfer	:	Rp. 2.143.735.300,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Lain-lain Pendapatan yang sah :	Rp.	0,-
------------------------------------	-----	-----

Jumlah lain-lain pendapatan : Rp. 0,-

yang sah

Jumlah Pendapatan : Rp. 2.156.735.300,-

Belanja Desa

1.4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 549.179.300,-

Jumlah : Rp. 549.179.300,-

1.5. Bidang Pembangunan

a. Penyelenggaraan Pembangunan : Rp. 976.040.000,-

Jumlah : Rp. 976.040.000,-

1.6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Pembangunan : Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 0,-

1.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

a. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 209.511.500,-

Jumlah : Rp. 209.511.500,-

1.8. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Penanggulangan Bencana : Rp. 397.004.500,-

Jumlah : Rp. 397.004.500,-

Jumlah Belanja : **Rp. 2.115.883.700,-**

2. Pembiayaan Desa

2.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 25.000.000,-

Jumlah : Rp. 25.000.000,-

2.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 25.000.000,-

Jumlah : Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah adanya.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Wonokromo

: 30 Desember 2021





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)**

**DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO
KECAMATAN TIKUNG**

NOMOR : 188/05/413.323.13/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA WONOKROMO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)**

DESA WONOKROMO

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKROMO

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- d. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun

anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
17. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 05 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Guminingrejo Nomor 04 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tahun Anggaran 2022;
- 26 Peraturan Bupati Lamongan Nomor .. Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
 - 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor .. tahun 2021 tentang Tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bagian hasil pajak dan retrebusi daerah kepada Desa tahun anggaran 2022;
 - 29 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 188/279/Kep/413.013/2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
 - 30 Peraturan Desa Wonokromo Nomor 05 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - 31 Peraturan Desa Wonokromo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2019-2025;
 - 32 Peraturan Desa Wonokromo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKROMO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonokromo

Pada tanggal : 30 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) WONOKROMO KEC. TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/05/413.323.13/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Wonokromo Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Wonokromo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokromo Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Wonokromo

1. Sun'an Rifa'i, SH
Ketua
2. Sutono
Wakil Ketua
3. Indah Purwati
Sekretaris
4. Budi Setiawan
Anggota
5. Iskandar, SE
Anggota
6. Ahmad Efendi
Anggota
7. Saiful Bukhori
Anggota

Tanda Tangan:

.....

.....

.....

.....

.....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING				URAIAN				ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
PENDAPATAN									
4	1			Pendapatan Asli Desa				13.000.000	
4	1	1		Hasil Usaha				0	
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDES				0	
4	1	1	90	Lain-lain				0	
4	1	2		Hasil Aset				13.000.000	
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa				13.000.000	Tanah Kas Desa
4	1	4	90	Lain-lain				0	
4	2			Transfer				2.143.735.300	
4	2	1		Dana Desa				822.556.000	DD
4	2	1	01	Dana Desa				822.556.000	
4	2	2		Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				44.013.300	PBH
4	2	2	01	Bagian dan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				44.013.300	
4	2	3		Alokasi Dana Desa				492.166.000	ADD
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa				492.166.000	
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi				0	
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dan APBD Provinsi				0	
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota				785.000.000	
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota				280.000.000	BKPD BANSUN
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota				505.000.000	BKPD
4	2	5	90	Lain-lain Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten/Kota				0	
4	3			Pendapatan Lain-lain				0	
4	3	9	90	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				0	
JUMLAH PENDAPATAN								2.156.735.300	
BELANJA									
1	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				549.179.300	ADD, PBH & PAD
1	1	1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				533.299.500	
1	1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa				35.000.000	ADD
1	1	1	01	Belanja Pegawai				36.000.000	
1	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa				36.000.000	ADD
1	1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa				368.423.600	ADD
1	1	1	02	Belanja Pegawai				368.423.600	
1	1	1	02	Penghasilan Tetap Sekdes dan Perangkat Desa				368.423.600	ADD
1	1	1	03	Penyediaan Jamuan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				44.386.952	ADD + PBH
1	1	1	03	Belanja Pegawai				44.386.952	
1	1	1	03	BPJS Kesehatan Kades & Perangkat Desa				15.851.600	ADD
1	1	1	03	BPJS Ketenagakerjaan 2 tbn Kades & Perangkat Desa				432.352	PBH
1	1	1	03	BPJS Ketenagakerjaan Tiga Fungsi Kades & Perangkat Desa				28.103.000	PBH
1	1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)				34.263.948	ADD & PBH
1	1	1	04	Belanja Barang dan Jasa				34.263.948	
1	1	1	04	Alat Tulis Kantor & Benda Pos				10.000.000	ADD
1	1	1	04	Pemeliharaan Aset Kantor				5.158.000	PBH
1	1	1	04	Pengadaan Uniform Perangkat Desa				13.105.948	ADD + PBH
1	1	1	04	Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa				6.000.000	ADD
1	1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD				10.800.000	ADD
1	1	1	05	Belanja Pegawai				10.800.000	
1	1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD				10.800.000	
1	1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)				3.500.000	ADD
1	1	1	06	Belanja Barang dan Jasa				3.500.000	
1	1	1	06	- Alat Tulis Kantor				1.000.000	
1	1	1	06	- Konsumsi Rapat				2.500.000	
1	1	1	07	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW				15.200.000	ADD
1	1	1	07	Belanja Pegawai				15.200.000	
1	1	1	07	- Insentif RT				12.000.000	
1	1	1	07	- Insentif RW				3.200.000	
1	1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok				13.000.000	PAD
1	1	1	90	Belanja Pegawai				13.000.000	
1	1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat dari pengelolaan tanah bengkok				13.000.000	
1	1	1	91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	1	92	Penyediaan Premi Asuransi					
1	1	1	93	Operasional LPK				2.500.000	ADD
1	1	1	93	Belanja Barang dan Jasa				2.500.000	
1	1	1	93	- Alat Tulis Kantor				500.000	
1	1	1	93	- Konsumsi Rapat				2.000.000	
1	1	1	94	Operasional Posyandu				1.000.000	ADD
1	1	1	94	Belanja Barang dan Jasa				1.000.000	
1	1	1	94	- Alat Tulis Kantor				1.000.000	
1	1	1	95	Operasional PKK				4.000.000	ADD
1	1	1	95	Belanja Barang dan Jasa				4.000.000	
1	1	1	95	- Alat Tulis Kantor				1.000.000	
1	1	1	95	- Konsumsi Rapat				3.000.000	
1	1	1	96	Operasional Karangtaruna				1.500.000	ADD
1	1	1	96	Belanja Barang dan Jasa				1.500.000	
1	1	1	96	- Alat Tulis Kantor				1.500.000	
1	1	1	97	Operasional Linmas				725.000	ADD
1	1	1	97	Belanja Barang dan Jasa				725.000	
1	1	1	97	- Alat Tulis Kantor				725.000	
1	1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa					
1	1	1	99	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				15.879.800	ADD
1	1	1	99	Penyediaan Dokumen Pemerintahan Desa (RUMDesa, RKPDDesa dll)				7.500.000	ADD
1	1	1	99	Belanja Barang dan Jasa				7.500.000	
1	1	1	99	- Konsumsi Rapat				5.000.000	
1	1	1	99	- Pengadaan				500.000	
1	1	1	99	- Alat Tulis Kantor				2.000.000	
1	1	1	99	Pengisian, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa				8.379.800	ADD
1	1	1	99	Belanja Barang dan Jasa				8.379.800	
1	1	1	99	- Pengisian Perangkat Desa				8.379.800	

2						BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	976.040.000	DD + BANSUN + BKPD		
2	1					Sub Bidang Pendidikan	23.400.000	DD		
2	1	01				Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	23.400.000	DD		
2	1	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	23.400.000			
2	1	01	01			- Insentif Guru TK, PAud dan TPQ/TPA	23.400.000			
2	2					Sub Bidang Kesehatan	45.800.000	DD		
2	2	02				Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kit Bayi, Lemsa, Insentif)	17.800.000	DD		
2	2	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	17.800.000			
2	2	02	01			- Pembelian Makanan Tambahan/KMT Balita	15.400.000			
2	2	02	02			- Insentif Kader Pembinaan Manusia	2.400.000			
2	2	02	91			Operasional Mobil Sehat	28.000.000	DD		
2	2	02	91	5	2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000			
2	2	02	91	01		- Operasional Mobil Sehat	28.000.000			
2	3					Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.840.000	DD + BANSUN + BKPD		
2	3	04				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Sekeloa/Parit/Drainase dll)	35.000.000	BANSUN		
2	3	04	5	3		Belanja Modal	35.000.000			
2	3	04	02			- Pemb. DAM Poth Ar Don. Pongot	35.000.000			
2	3	05				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (*)	365.600.000	BANSUN + BKPD		
2	3	05	5	3		Belanja Modal	365.600.000			
2	3	05	01			- Pemb. Rahat Beton Don. Wonorejo	35.000.000	BANSUN		
2	3	05	02			- Pemb. Jin. Poros Don. Mojokemp	35.000.000	BANSUN		
2	3	05	03			- Pemb. Jin. Poros Don. Gabus	35.000.000	BANSUN		
2	3	05	04			- Pemb. Rahat Beton Don. Mojokemp	100.000.000	BKPD		
2	3	05	05			- Pemb. Rahat Beton Don. Gabus	100.000.000	BKPD		
2	3	11				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekele dll)	70.000.000	BANSUN		
2	3	11	5	3		Belanja Modal	35.000.000			
2	3	11	01			- Pemb. Jembatan Dukung Jembatan	35.000.000			
2	3	14				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekele dll)	70.000.000	BANSUN		
2	3	14	5	3		Belanja Modal	70.000.000			
2	3	14	01			- Pemb. Poth Ar dan Gorong-gorong Don. Blumbung	35.000.000			
2	3	14	02			- Pemb. Poth Ar dan Gorong-gorong Don. Tinggore	35.000.000			
2	3	15				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komunitas (*)	100.000.000	BKPD		
2	3	15	5	3		Belanja Modal	100.000.000			
2	3	15	01			- Perbaikan Balai Desa Wonorejo	100.000.000			
2	3	90				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	318.840.000	DD + BANSUN + BKPD		
2	3	90	5	3		Belanja Modal	318.840.000			
2	3	90	01			- Pemb. TPT Jin. Poros Don. Pilangot	78.840.000	DD		
2	3	90	02			- Pemb. TPT Don. Kanoman	35.000.000	BANSUN		
2	3	90	03			- Pemb. TPT Don. Tinggore	100.000.000	BKPD		
2	3	90	04			- Pemb. TPT Don. Mojokemp	105.000.000	BKPD		
2	6					Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.000.000	DD		
2	6	03				Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Infrastruktur Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.000.000	DD		
2	6	03	5	3		Belanja Modal	37.000.000			
2	6	03	01			- SOGA	37.000.000			
2	6	02				Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000	DD		
2	6	02	5	3		Belanja Modal	6.000.000			
2	6	02	01			- Pembelian Jaringan Internet dan Wih	6.000.000			
4						BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT	209.511.500	DD		
4	2					Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.511.500	DD		
4	2	02				Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	164.511.500	DD		
4	2	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	164.511.500			
4	2	02	01			- Pengadaan Bibit Padi	164.511.500			
4	3					Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.000.000	DD		
4	3	02				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	28.000.000	DD		
4	3	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	28.000.000			
4	3	02	01			- Pelatihan Operator Sokmades	3.000.000			
4	3	02	02			- Pelatihan Administrasi Desa dan Tata Kelola Keuangan Desa	25.000.000			
4	3	94				Peningkatan pengelolaan keuangan desa	17.000.000	DD		
4	3	94	5	2		Belanja Barang dan Jasa	17.000.000			
4	3	94	01			- Honor Operator Sokmades	17.000.000			
5						BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAN DESA	397.004.500	DD		
5	1					Sub Bidang Penanggulangan Bencana	397.004.500	DD		
5	1	01				Kegiatan Penanggulangan Bencana	397.004.500			
5	1	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	397.004.500			
5	1	01	01			- Penanganan Covid 19	65.804.500			
5	1	01	02			- BLT DD	331.200.000	DD		
						JUMLAH BELANJA	2.131.735.300			
						SURPLUS / DEFISIT	25.000.000			
	6					P E M B I A Y A A N				
	6	1				Penerimaan Pembiayaan	-			
	6	1	1			SILPA Tahun Sebelumnya	-			
	6	1	1	01		SILPA Tahun Sebelumnya	-			
	6	1	2			Pencairan Dana Cadangan	-			
	6	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan	-			
	6	1	3			Masih Kekayaan Desa yang dipisahkan	-			
	6	1	3	01		Masih Kekayaan Desa yang dipisahkan	-			
	6	1	4			Penerimaan Pembiayaan Lainnya	25.000.000	DD		
	6	1	4	01		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	25.000.000			
4	3	99	01	6	1	4	01	- Modal Bunderana	25.000.000	
						JUMLAH	25.000.000			
	6	2				Peneluaran Pembiayaan	-			
	6	2	1			Pembentukan Dana Cadangan	-			
	6	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan	-			
	6	2	2			Penyertaan Modal Desa	-			
	6	2	2	01		Penyertaan Modal Desa	-			
	6	2	3			Penyertaan Pembiayaan Lainnya	25.000.000	DD		
	6	2	3	1		Penyertaan Pembiayaan Lainnya	25.000.000			
4	3	99	01	6	1	4	01	- Modal Bunderana	25.000.000	
						JUMLAH	25.000.000			
						SELISIH PEMBIAYAAN	0			



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA WONOKROMO KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.156.735.300,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			13.000.000,00
4.1.2.	Hasil Asli Desa			13.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			13.000.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Ls	13.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.143.735.300,00
4.2.1.	Dana Desa			822.556.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			822.556.000,00
	01. Dana Desa	DOS	1 Ls	822.556.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			44.013.300,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			44.013.300,00
	01. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	44.013.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			492.166.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			492.166.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	492.166.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			785.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			785.000.000,00
	01. BKKPD	PBK	1 Ls	785.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			2.156.735.300,00



WONOKROMO, 02 March 2022
SEKRETARIS DESA
[Signature]
AZHARUL UMAM RIZQO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.143.735.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.156.735.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	470.610.552,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	302.000.448,00	
5.3.	Belanja Modal	1.021.924.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	337.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.131.735.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOKROMO, 02 March 2022

KEPALA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.143.735.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.156.735.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>549.179.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	533.299.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	366.423.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	366.423.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.386.952,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.386.952,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	28.263.948,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.263.948,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	13.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.879.800,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.03	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.379.800,00	ADD
1.4.95	5.3.	Belanja Modal	8.379.800,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.041.844.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	23.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	23.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.604.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.804.500,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	65.804.500,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	28.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.840.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	105.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	305.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	305.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	318.840.000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	318.840.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.000.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>209.511.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	164.511.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	164.511.500,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.511.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	45.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	20.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>331.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	331.200.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	331.200.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.131.735.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WONOKROMO, 02 March 2022

KEPALA DESA